

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesenian sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, seni sebagai bagian dari kreatifitas manusia yang mempunyai ciri unik dan spesifik. Tidak ada standar baku dalam menilai kualitasnya dan tidak ada pula petunjuk serta aturan yang kaku dalam proses penciptaannya, karena bersifat individual maka seni juga berurusan dengan subjektivitas. Subjektivitas ini tidaklah mungkin memaksakan selera dalam menikmatinya, akan tetapi yang pasti bahwa seni telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, untuk diciptakan kemudian dinikmati sebagai hiburan maupun untuk diapresiasi.

Kreasi dihasilkan dari inspirasi pencipta berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, keahlian menghasilkan karya yang memiliki sifat dasar pribadi penciptanya.<sup>1</sup> Temuan atau kreasi tersebut seringkali dicapai melalui jerih payah perjuangan serta pengorbanan yang tidak sedikit dari kreator maka sudah selayaknya apabila masyarakat memberi imbalan/ penghargaan terhadap kreator tersebut.

---

<sup>1</sup> Tim Lindsay, 2002, hak kekayaan intelektual suatu pengantar, PT. alumni:Bandung, hal.97

Awalnya istilah Hak Milik Intelektual merupakan padanan kata terhadap istilah *Intellectual Property Rights*, sebagaimana terdapat di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993. Para pakar Hak Kekayaan Intelektual memperdebatkan istilah tersebut sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, maka istilah yang semula adalah Hak Milik Intelektual sebagai padanan istilah *Intellectual Property Rights* diubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual atau disingkat HaKI. Menurut perkembangan selanjutnya istilah HaKI ini disingkat menjadi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual.<sup>2</sup>

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bagian integral dari masyarakat internasional, dalam menanggapi perjanjian internasional di bidang HKI, turut meratifikasi perjanjian internasional khususnya tentang HKI. Tindakan tersebut akan menimbulkan konsekuensi berupa harmonisasi peraturan perundang-undangan, beberapa perjanjian internasional di bidang HKI telah diratifikasi melalui :

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Organization*.
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under The PCT*.

---

<sup>2</sup> Seno, Mas Bei, , 2005, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 17

3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trade Mark Law Treaty* (TLT)
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artuisme Works*.
5. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*.<sup>3</sup>

Hakekat HKI merupakan suatu kreasi. Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian atau dalam bidang industri ataupun dalam ilmu pengetahuan atau kombinasi dari ketiganya. Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dapat dibagi beberapa cabang.

Pada umumnya HKI dibagi dalam 2 golongan yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari;
  - a. Paten
  - b. Merek
  - c. Hak Produksi industri
  - d. Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repretion of unfair competition practices*)<sup>4</sup>

Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs, HKI dibagi dalam 7 golongan yaitu:

1. Hak Cipta

---

<sup>3</sup> Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni: Bandung, halaman 15

<sup>4</sup> Damian, Eddy, Prof, Dr, SH, 1999, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni: Bandung, halaman 23

2. Merek Dagang
3. Indikasi geografis
4. Desain Produk Industri
5. Paten
6. Desain Lay Out (Topogarfi) dan rangkaian elektronik terpadu
7. Pengendalian azas praktik persaingan curang.<sup>5</sup>

Terdapat kurang lebih 7 (tujuh) cabang HKI namun penulis lebih memfokuskan terhadap pembahasan mengenai Hak Cipta.

Undang-undang yang mengatur Hak Cipta:

- a. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- b. UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
- c. UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
- d. UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987
- e. (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

---

<sup>5</sup> Sembiring, Sentosa, SH, MH, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*; CV Yrama Widya: Bandung, halaman 15-16

12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (atau selanjutnya penulis sebut sebagai Undang Undang Hak Cipta 2002).<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002, pengertian Hak Cipta itu sendiri adalah "Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan."

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menjelaskan pengertian Hak Cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menyatakan. "Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Hak eksklusif semata-mata diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin dari penciptanya, apabila ada pihak lain yang memanfaatkan hak cipta tanpa seijin dari si pencipta, maka hal ini merupakan pelanggaran hak cipta namun pada kenyataannya pelanggaran hak cipta masih terus berlanjut meskipun pasal-pasal mengenai hak cipta telah ditentukan secara tegas dalam Peraturan

---

<sup>6</sup> Damian, Eddy, Prof, Dr, SH, 1999, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni: Bandung, halaman 6

Perundang-undangan. Ironisnya, kemajuan di bidang teknologi tidak selamanya membawa dampak positif terhadap masyarakat. Hal ini terlihat jelas disaat teknologi digunakan untuk menggandakan suatu karya cipta, dan memasarkan kepada khalayak ramai demi mencari keuntungan dengan memanfaatkan daya beli masyarakat dan hasrat untuk pemenuhan kebutuhan akan hiburan.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 menyatakan : "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi."

Seorang pencipta dalam membuat suatu ciptaan telah banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran, menghabiskan biaya yang tidak sedikit jumlahnya yang menjadikan suatu ciptaan atau selanjutnya kita sebut sebagai karya cipta, dapat memiliki nilai tertentu baik di satu bidang ataupun di beberapa bidang. Suatu karya cipta, di samping memiliki nilai juga terkandung sebuah hak atas kekayaan di dalamnya karena karya cipta itu sendiri tidak muncul secara tiba-tiba namun ada sebuah kemampuan intelektual manusia yang membuatnya muncul. Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya semua negara mengakui bahwa suatu karya cipta merupakan kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual di bawah perlindungan hukum suatu negara.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan: "Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra."

Dunia seni yang tertuang dalam profesi organ tunggal komersial tidak pernah luput dari permasalahan hak cipta. Segala tindakan dari profesi tersebut selalu berdampak terhadap izin suatu karya cipta. Mulai dari membawakan lagu yang diciptakan orang lain, menyusun ulang instrumen dan pola lagu atau yang sering kita kenal dengan sebutan arransemen, dan lain sebagainya.

Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan: "Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain."

Pemain organ tunggal pada umumnya lebih sering mengumumkan karya cipta dalam bentuk lagu yang tentunya lebih sering menggunakan karya lagu orang lain kepada khalayak ramai dengan tujuan komersial dan sering bergelut di dunia kekayaan intelektual dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, sampailah pada satu pokok permasalahan yang layak untuk dikaji yaitu tentang: **"HAK CIPTA STUDI TENTANG**

## **PEMANFAATAN LAGU SECARA KOMERSIAL OLEH PEMAIN ORGAN TUNGGAL DI KABUPATEN SRAGEN”**

### **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dalam hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan untuk menghindari terjadinya pengaburan dan perluasan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup tentang objek yang akan dikaji, serta supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta atas pemanfaatan lagu secara komersial oleh pemain organ tunggal di kabupaten Sragen

### **C. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah – masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan sesuai sasaran yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana penggunaan karya cipta lagu yang di manfaatkan oleh pemain organ tunggal dalam setiap pertunjukannya ?



2. Bagaimana persepsi kalangan pemain organ tunggal tentang pemanfaatan karya cipta lagu ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Menurut Tyrus Hillway penelitian merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan secara seksama dan lengkap, terhadap suatu bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu.<sup>7</sup>

Dengan demikian penulis dalam melakukan penelitian juga memiliki tujuan yaitu menjawab masalah seperti yang tertuang dalam rumusan masalah. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif
  - a) Untuk mengetahui penggunaan karya cipta lagu yang di manfaatkan oleh pemain organ tunggal dalam setiap pertunjukannya.
  - b) Untuk mengetahui persepsi kalangan pemain organ tunggal tentang pemanfaatan karya cipta lagu.
2. Tujuan Subjektif
  - a) Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analistis penulis, khususnya dalam bidang Hukum Perdata
  - b) Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktik kehidupan.

---

<sup>7</sup>Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiyono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 1.

- c) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar keSarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti
- b) Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan data dan informasi mengenai penggunaan karya cipta di bidang lagu oleh pemain organ tunggal di kabupaten sragen.
- b) Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **F. Metode Penelitian**

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada tataran kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat, pendekatan yuridis dimulai dengan analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang terkait dengan judul skripsi ini. Penulis juga menggunakan sumber data yang diperoleh dari kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam *deskriptif analisis*, *deskriptif* karena *penelitian* ini di maksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan **HAK CIPTA STUDI TENTANG PEMANFAATAN LAGU SECARA KOMERSIAL OLEH PEMAIN ORGAN TUNGGAL DI KABUPATEN SRAGEN**”, analisis penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini adalah pemain organ tunggal mengenai hak karya cipta.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

### a. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.

Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemain organ tunggal di kabupaten Sragen..

b. Data Sekunder

Yaitu data yang di ambil dari buku – buku literature, peraturan perundangan – undangan dan sumber sumber lainnya yang ada hubunganya dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu :

a. Studi Pustaka

Yaitu mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan yang ada sebelumnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

b. Wawancara

Alat pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu pemain organ tunggal di kabupaten Sragen

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian, data

yang di peroleh dengan analisa kualitatif, analisa kualitatif ini di lakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, kemudian di cari pemecahanya denga cara menganalisa dan pada akhirnya akan di tentukan kesimpulan

#### G. Sistematika Skripsi

##### Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

##### Bab II Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual
  - 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual
  - 2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual
  - 3. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual
- B. Tinjauan Umum tentang Hak cipta
  - 1. Pengertian Hak Cipta

2. Dasar Hukum Hak Cipta
3. Sifat Hak Cipta
4. Hak Moral Dan Hak Ekonomi
5. Pendaftaran Hak Cipta
6. Subyek dan Obyek Hak Cipta

C. Pengertian Tentang Lagu

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan karya cipta lagu yang di manfaatkan oleh pemain organ tunggal dalam setiap pertunjukannya.

B. Persepsi kalangan pemain organ tunggal tentang pemanfaatan karya cipta lagu

Bab IV Kesimpulan dan saran

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka